



SKRIPSI

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindak Pidana yang Terjadi di Dalam *International Space Station* (ISS)

OLEH:

Brenando M. Awusi
B111 16 318

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindak Pidana
yang Terjadi di Dalam *International Space Station* (ISS)

OLEH:

Brenando M.Awusi
B111 16 318

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum.

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2020

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindak Pidana yang
Terjadi di Dalam *International Space Station* (ISS)

Disusun dan diajukan oleh

BRENANDO M. AWUSI
B111 16 318

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

Dr. Trifenny Widayanti, SH.,MH
NIP. 19840205 200812 2 002

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brenando M. Awusi

Nomor Pokok : B11116318

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindak Pidana yang Terjadi di Dalam *International Space Station* (ISS)**" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2021



Brenando M. Awusi

ABSTRAK

Brenando M. Awusi (B111 16 318) dengan judul “*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindak Pidana yang Terjadi di Dalam International Space Station (ISS)*”. Di bawah bimbingan Pak Maskun sebagai Pembimbing I dan Ibu Trifenny sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan yang mengatur penyelesaian tindak pidana yang terjadi di *International Space Station* dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Perkembangan yang terjadi mengenai stasiun ruang angkasa nasional dan juga internasional memberikan suatu pandangan baru di bidang hukum khususnya pada yurisdiksi negara terhadap tindakan kriminal. Hal ini karena pada kenyataannya tidak ada individu maupun negara di bumi yang memiliki kedaulatan di Ruang Angkasa, terdapat garis-garis batas wilayah suatu negara dan batas-batas politik yang tidak dapat melampaui atmosfer planet ini, sehingga aturan-aturan yang mengatur yurisdiksi negara khususnya di bidang yurisdiksi kriminal di ruang angkasa menjadi topik utama yang disoroti oleh negara-negara maju. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan hukum positif yang digunakan untuk mengatur yurisdiksi kriminal di *International Space Station*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menjadikan *Intergovernmental Agreement (IGA) on Space Station 1998* sebagai sumber hukum utamanya. Dan studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan data yang didapatkan dari penulisan melalui berbagai media yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Adapun hasil penelitian adalah 1) pasal 22 konvensi IGA 1998 menjadi satu-satunya hukum positif yang mengatur yurisdiksi kriminal di ruang angkasa sekarang ini dan menjadi landasan hukum yurisdiksi kriminal yang akan digunakan oleh manusia di masa depan. IGA juga secara eksplisit mengatur mengenai ekstradisi, kekayaan intelektual, dan subjek lainnya; 2) Upaya penyidikan akan dilakukan oleh negara atau agensi dari pelaku tindak pidana jika dalam peristiwa tersebut tidak melibatkan negara lain, dan jika melibatkan negara lain maka negara korban akan mengirim penyidik dari negara atau agensinya. Serta penerapan sanksi pidana maupun administratif berdasarkan peraturan pidana negara, militer maupun internal agensi keantarkiksaan melalui sidang kode etik.

Kata Kunci: International Space Station, Ruang Angkasa.

ABSTRACT

Brenando M. Awusi (B111 16 318) "Review of International Law Against Criminal Acts That Occur in the International Space Station (ISS)". Under the guidance of Mr. Maskun as First Advisor and Mrs. Trifenny as Second Advisor.

This study aims to determine the arrangements that regulate the settlement of crimes that occur at the International Space Station and the sanctions that can be given to the perpetrators of these crimes. The developments that have occurred regarding the national and international space stations provide a new perspective in the field of law, especially in state jurisdiction against criminal acts. This is because in reality no individual or country on earth has sovereignty in Space, there are territorial boundaries of a country and political boundaries that cannot go beyond the atmosphere of this planet, so the rules governing the jurisdiction of countries, especially in the area of criminal jurisdiction in space is a major topic highlighted by developed countries. In writing this thesis, the author will describe the positive laws used to regulate criminal jurisdiction in the International Space Station.

This study uses a normative research method by making the Intergovernmental Agreement (IGA) on Space Station 1998 as its main source of law. And library research, research conducted to obtain secondary data by examining books, law journals, regulations and data obtained from writing through various media related to the writing of this thesis.

The results of the research are 1) article 22 of the 1998 IGA convention is the only positive law that regulates criminal jurisdiction in space today and becomes the legal basis for criminal jurisdiction that will be used by humans in the future. The IGA also explicitly regulates extradition, intellectual property and other subjects; 2) Investigation efforts will be carried out by the state or agency of the perpetrator of the criminal act if the incident does not involve another country, and if it involves another country, the victim country will send an investigator from that country or agency. As well as the application of criminal and administrative sanctions based on state criminal regulations, military or internal space agencies through a code of ethics trial.

Keywords: International Space Station, Outer Space

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan perlindungan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) penulis yang berjudul: “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindak Pidana yang Terjadi di Dalam *International Space Station (ISS)*”.

Skripsi ini penulis tulis di tengah-tengah kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi covid19 sehingga semua aktivitas hanya mampu dikerjakan di dalam rumah dan seminimal mungkin untuk berada di area kampus, kafe, dan tempat-tempat umum lainnya. Tentu hal ini tidaklah mudah, melawan kejenuhan dan kebimbangan secara bersamaan. Namun, Puji Tuhan, kebaikan dan kasih yang Tuhan Yesus limpahkan membuat penulis tetap semangat dalam melanjutkan penulisan skripsi ini, mulai dari ujian proposal hingga ujian skripsi.

Selain itu, skripsi ini juga tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, terima kasih yang sebesar-besarnya buat kedua orangtua penulis, Bapak Aristo A. Awusi dan ibu Yulini Kambodji yang senantiasa mendoakan, mendidik, menyayangi, dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, serta tiada henti-hentinya memberikan dukungan baik itu berupa dukungan moril ataupun materil kepada penulis serta saudaraku Kak Andrew dan Kinza atas doa, kasih sayang, serta motivasi yang selalu diberikan kepada peneliti selama proses penulisan

skripsi ini. Melalui bab ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pabaluhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Maskun, SH.,LL.M selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Dr. Trifenny Widayanti, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH.,MH dan Bapak Albert Lakollo, S.H.,M.H. selaku panitia penilai yang telah memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Prof. Dr. Hamzah, SH., MH. selaku Penasihat Akademik, seluruh dosen-dosen, dan staf akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta seluruh Staf/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut

membantu penulis selama menjalani aktivitas di kampus, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

9. Terima Kasih untuk Kurniaty Sambara yang selalu memberikan dukungan, bantuan serta saran sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Untuk keluarga besar GMKI Kom. Hukum Unhas yang senantiasa menemani dalam kasih dan memberikan dukungan sejak menjadi mahasiswa baru hingga selesainya studi peneliti.
11. Untuk Grup Denas, sahabat yang setia menemani sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini, Royan, Gustavo, Hans, Salam, Abul Fadly, Angga, Refki, Asdar, Ahmad, Khaeril Erik, AndiRezha, Bundu, Amir, Yusril, Masnov, AbdiMahesa, Fadly Gaffar terima kasih atas kebersamaan, suka dan duka selama kuliah.
12. Untuk Kak Eko, Kak Anto, Yogie, Inno, jovi, Edo Sr yang menjadi saudara sepelayanan, yang setia membantu dan tidak jemu-jemu menemani suka dan duka peneliti.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang ikut memberikan dorongan, bantuan, dan dukungannya kepada peneliti.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan karunia-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon kiranya dimaafkan atas segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Salam.

Penulis,

Brenando M. Awusi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
BAB II HUKUM ANGKASA DAN <i>INTERNASIONAL SPACE STATION</i> dan <i>TINDAK PIDANA di ISS</i>	13
A. Hukum Angkasa Dan <i>Internasional Space Station</i>	13
1. Sejarah Umum	13
2. Hukum Angkasa	16
3. International Space Station (ISS)	24
B. Instrumen Hukum Yang Digunakan Untuk Penyelesaian Tindak..... Pidana Yang Terjadi di ISS	35 35
BAB III YURISDIKSI NEGARA DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA DI ISS	59
A. Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Pidana Internasional	59

1. Hukum Pidana Internasional.....	59
2. Yurisdiksi Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional	63
3. Yurisdiksi Kriminal Dalam Hukum Internasional	63
B. Sanksi yang diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana di ISS	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
COC	Code of Conduct
EPS	European Partner State
ESA	European Space Agency
GSO	Geo Stationary Orbit
IGA	Intergovernmental Agreement
ISS	International Space Station
ITU	International Telecommunication Union
MOU	Memorandum of Understanding
NASA	National Aeronautics and Space Administration
OST	Outer Space Treaty
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCIJ	Permanent Court Of International Justice
PPK	Personal Preference Kit
UCMJ	Uniform Code of Military Justice
UN COPUOS	United Nation Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
UNCLOS	United Nations Convention on the Law of the Sea

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.1 Diagram International Space Station.....</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 3.1 The crew of Apollo 15, from left: Dave Scott, Al Worden, and Jim Irwin. 1971 NASA photo.....</i>	<i>70</i>
<i>Gambar 3.2 Sampul pos yang dibawa oleh kru Apollo 15.....</i>	<i>70</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini, salah satu topik menarik mengenai kegiatan keangkasaan adalah *International Space Station (ISS)*.¹ Ide untuk meluncurkan stasiun ruang angkasa tersebut berasal dari kepentingan Amerika Serikat untuk menjalin kerjasama dengan negara sekutu politik mereka dalam eksplorasi damai dan mengeksploitasi ruang angkasa secara substantif dan konsisten daripada sebelumnya.

Upaya ini pun melahirkan perjanjian antar pemerintah pertama (IGA) pada tahun 1988² antara Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan sebagian negara-negara Eropa yang diwakili oleh Agensi Ruang Angkasa Eropa (ESA)³ dalam mendesain, pembangunan, pengoperasian dan penggunaan stasiun ruang angkasa. Perkembangan dimensi internasional mengenai kepemilikan dan

¹ *International Space Station* merupakan stasiun ruang angkasa multilateral pertama di ruang angkasa. Stasiun ini lahir dari hubungan kerjasama yang erat antara Amerika Serikat (USA), Rusia, Kanada, Jepang, dan Agensi Luar Angkasa Eropa (ESA). ISS terbuka untuk umum bagi semua negara di Bumi. ISS berfungsi sebagai laboratorium ilmiah, dimana dilakukannya penelitian dan eksperimen.

² *Intergovernmental Agreement 1988* antara Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan sebagian negara-negara Eropa (pada akhirnya berjumlah sebelas (11) negara Eropa, Rusia masih belum masuk di dalam perjanjian ini dikarenakan ketegangan antara dua negara *super power* Amerika Serikat dan Rusia saat perang dingin).

³ ESA didirikan melalui Konvensi untuk Pembentukan Badan Antariksa Eropa (selanjutnya disebut Konvensi ESA), Paris, dilakukan pada 30 Mei 1975, mulai berlaku 30 Oktober 1980. 14 ILM 864 (1975). Pada tulisan ini, ESA terhitung tujuh belas negara anggota. Pendanaan ESA berasal dari negara-negara anggotanya untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di luar angkasa; kontribusi Eropa untuk ISS dilakukan sebagai program opsional, sesuai dengan Art. V (1. B), Konvensi ESA, yang berarti antara lain bahwa tidak semua negara anggota ESA harus berpartisipasi.

menjalankan stasiun ruang angkasa, demikian juga keterlibatan perusahaan-perusahaan swasta di dalam aktifitas stasiun ruang angkasa. Faktor-faktor ini dapat membuat rezim hukum yang mengatur stasiun ruang angkasa menjadi lebih rumit dibandingkan dengan pengaturan pesawat udara di wilayah udara internasional.⁴ Perkembangan yang terjadi mengenai stasiun ruang angkasa nasional dan juga internasional memberikan suatu pandangan baru di bidang hukum khususnya pada yurisdiksi negara terhadap tindakan kriminal. Hal ini karena pada kenyataannya tidak ada individu maupun negara di bumi yang memiliki kedaulatan di Ruang Angkasa, terdapat garis-garis batas wilayah suatu negara dan batas-batas politik yang tidak dapat melampaui atmosfer planet ini, sehingga aturan-aturan yang mengatur yurisdiksi negara di ruang angkasa menjadi topik utama yang disoroti oleh negara-negara maju.

Tindak pidana di ruang angkasa merupakan kemungkinan yang kecil, tetapi masih mungkin terjadi. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kasus dugaan tindak pidana pertama yang terjadi di ruang angkasa pada tahun 2019 oleh seorang Astronot berkebangsaan Amerika bernama Anne McClain. Anne McClain dituduh oleh mantan istrinya (Summer Worden) telah melakukan pencurian identitas dan akses tanpa izin ke dalam akun pribadi catatan finansial miliknya. Worden

⁴ Gbenga Oduntan, 2011. *Sovereignty and Jurisdiction in Airspace and Outer Space Legal Criteria for Spatial Delimitation*, Routledge, London, hlm. 250.

pun setelah mencurigai Mclain, meminta kepada pihak bank untuk melacak semua komputer yang menggunakan info login kredensialnya untuk mengakses rekening bank miliknya dan salah satu komputer tersebut berasal dari *International Space Station (ISS)*.⁵ Sehingga, Worden memberikan keluhan kepada Komisi Perdagangan Federal Amerika dan Kantor Inspektur Jenderal NASA. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Mclain bisa saja menjadi tuduhan atas tindak pidana yang pertama kali terjadi di ruang angkasa.

Meskipun kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan dan belum memiliki putusan yang mengikat. Peristiwa tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana lainnya yang mungkin akan muncul di masa depan. Negara mana yang memiliki yurisdiksi di ruang angkasa khususnya di ISS sehingga dapat mengadili tindak pidana yang terjadi?

Status ruang angkasa ini hampir mirip dengan status laut lepas. Laut lepas dianggap tidak ada yurisdiksi suatu negara pun yang berlaku di wilayah tersebut, namun hal ini tidak sepenuhnya benar karena laut lepas tidak dikuasai oleh seorang pun tapi dimiliki oleh semua orang (*Res communis*). Untuk menyederhanakannya, negara-negara di dunia menyetujui suatu dasar hukum kemaritiman untuk diadopsi oleh semua negara dan berlaku atas semua kapal yang ada di laut. Pada dasarnya bagi tindak pidana yang dilakukan oleh individu

⁵ <https://www.livescience.com/anne-mcclain-space-crime.html>

di laut lepas akan diadili oleh hukum nasional dimana kapal yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana itu didaftarkan atau bendera negara yang dikibarkan oleh kapal itu. Peraturan tersebut yang menjadi acuan dasar negara-negara dalam mengatur yurisdiksinya atas tindak pidana yang terjadi di ruang angkasa atau di ISS sebagaimana yang tercantum dalam *Outer Space Treaty*.

Outer Space Treaty (OST) tahun 1967 Pasal VI menjelaskan bahwa negara memikul tanggung jawab atas kegiatan nasional yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta.⁶ Pasal VIII juga menekankan bahwa negara anggota pada traktat mengenai pendaftaran suatu objek yang diluncurkan ke Ruang Angkasa harus memiliki yurisdiksi dan kendali atas objek tersebut, dan juga atas personilnya, saat berada di ruang angkasa atau di *Celestial Bodies* (benda langit), asalkan objek-objek tadi diberi tanda-tanda atau ciri-ciri negaranya yang jelas.⁷ Sehingga, jika suatu kejahatan terjadi di dalam kapal suatu negara tertentu maka negara tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi, hal ini akan menjadi rumit jika tindak pidana tersebut terjadi di dalam ISS, karena stasiun ruang angkasa tersebut tidak dimiliki oleh negara manapun sehingga tidak jatuh kedalam yurisdiksi negara manapun. Sebagai tambahan, ISS yang terdiri dari enam laboratorium, dua ruangan tempat tinggal yang terpisah dan

⁶ Lihat *Outer Space Treaty 1967 Article VI*

⁷ Lihat *Outer Space Treaty 1967 Article VIII*

module logistic multi tujuan dimiliki oleh dua negara yang berbeda,⁸ sehingga memperumit sejauh mana tanggung-jawab suatu negara dan jenis yurisdiksi yang akan digunakan di dalam ISS tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di ISS?
2. Apakah sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana di ISS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana di ISS
2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelaku atas tindak pidana di ISS

⁸ Rochus Moenter, 1999, "*The International Space Station Legal Framework and Current Status*" (1999) Journal of Air Law and Commerce, Dedman School of Law, Vol. 64, hlm. 1033-1037

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi para calon penegak hukum mengenai penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi kepada pelaku atas tindak pidana di ruang angkasa khususnya di dalam ISS.
2. Sebagai referensi untuk penelitian serupa di kemudian hari, dan juga penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan penulis mengenai kedaulatan suatu negara dan khususnya mengenai hukum angkasa yang menjadi bahan penelitian.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai ISS dan IGA yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Clarissa Priscilia Gunawan Umbas (Fakultas Hukum Unhas) pada tahun 2016 yang berjudul- **“Perlindungan Hukum Terhadap Penemuan Teknologi Baru Di Ruang Angkasa Ditinjau Dari Hukum Internasional.** Adapun tujuan penulisan dari skripsi tersebut, yaitu:

- a) Menjelaskan kedudukan hukum *International Space Station Intergovernmental Agreement* dalam hukum perjanjian internasional;
 - b) Menjelaskan pengaturan mengenai paten dalam *International Space Station*
2. Muhammad Megah (Universitas Indonesia) tahun 2011 berjudul-
“Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Ditinjau Dari Hukum Internasional”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan penjelasan umum tentang kegiatan ruang angkasa dan menganalisis kegiatan wisata ruang angkasa yang pernah terjadi sebelumnya ditinjau dari hukum angkasa.

Meskipun dalam kedua penelitian diatas juga membahas mengenai aspek hukum internasional khususnya rezim hukum angkasa dalam ISS, tetapi terdapat perbedaan tema yang dibahas oleh penulis sendiri. Pada skripsi ini, penulis mengkaji permasalahan tindak pidana yang terjadi di dalam ISS dan bagaimana hukum internasional mengatur tentang itu di dalam kerjasama ISS dan juga membandingkannya dengan perjanjian-perjanjian yang mengatur wilayah di bumi yang statusnya sama dengan ruang angkasa, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindak Pidana yang Terjadi di Dalam *International Space Station (ISS)*”** adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dan berdasarkan sumber data yang digunakan oleh penulis untuk

melengkapi penulisan skripsi ini dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari literatur yang ada dan berbagai media, baik itu media cetak atau pun pengumpulan informasi melalui media elektronik, antara lain; buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, serta perjanjian-perjanjian internasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang pokok kajiannya adalah aturan hukum yang berlaku dalam kerjasama ISS yaitu *Intergovernmental Agreement (ISS) on Space Station* dan menjadi acuan perilaku bagi subjek hukum internasional dalam pelaksanaan yurisdiksi di ruang angkasa.

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti konvensi internasional.

2) Bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian dan berbagai literatur yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah;

- 1) Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan hukum angkasa; perjanjian kerjasama ISS; dan kedaulatan negara pada wilayah di bumi yang statusnya sama dengan ruang angkasa. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan penulis akan menggunakan sumber-sumber hukum internasional dengan acuan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.⁹
 - a. perjanjian internasional baik yang bersifat umum atau khusus
 - b. kebiasaan internasional
 - c. prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara yang beradab
 - d. putusan pengadilan dan pendapat para ahli yang diakui kepakarannya sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary means*).¹⁰

⁹ *Statute of the International Court of Justice Article 38*

¹⁰ *Ibid.*

Serta sumber hukum lain berupa keputusan-keputusan konferensi internasional dan resolusi serta dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terkait dengan rezim hukum angkasa.

2) Pendekatan komparatif atau *comparative approach*.¹¹

Dengan menggunakan perbandingan, penulis akan membandingkan instrumen hukum angkasa dan instrumen rezim hukum lainnya mengenai terkait yurisdiksi negara terhadap tindak pidana internasional yang terjadi di wilayah yang statusnya sama seperti ruang angkasa.

3) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Pendekatan

konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang: yurisdiksi dan kedaulatan negara. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

4) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah Pendekatan ini

dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian jenis ini terdapat dua kategori yakni:

- a) *Judicial Case Study*, pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus

¹¹ Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum di suatu negara dengan negara lain.

hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

- b) Live Case Study, pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research), yang ditujukan untuk memperoleh data-data dan informasi-informasi sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data-data terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana yang terjadi di ISS.

4. Analisis Data

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam mengolah data adalah dengan menggunakan metode kualitatif

dengan jenis deskriptif analitis. Metode kualitatif dengan jenis deskriptif analitis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh fakta-fakta yang terkait mengenai penyelesaian tindak pidana di ISS dan mampu untuk menunjang proses menganalisis sehingga mampu menghasilkan interpretasi yang tepat. Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disimpan, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara deduktif oleh Penulis sehingga memperoleh suatu kesimpulan mengenai persoalan hukum yang diteliti dalam penelitian hukum ini.

BAB II

HUKUM ANGKASA DAN *INTERNASIONAL SPACE STATION* dan
TINDAK PIDANA di ISS

A. Hukum Angkasa Dan *Internasional Space Station*

1. Sejarah Umum

Jauh sebelum Sputnik I¹² berhasil diluncurkan oleh Rusia, dan Amerika Serikat telah berhasil mendarat di bulan, di awal tahun 1900-an telah muncul berbagai pemikiran kegiatan manusia di ruang angkasa. Pada pertengahan tahun 1900, muncul cerita novel fiksi ilmiah yang menggemparkan masyarakat. Novel-novel ini ditulis oleh Jules Verne, seorang penulis di era Victorian, walaupun demikian, Jules Verne bukanlah satu-satunya manusia yang memiliki imajinasi mengenai ruang angkasa. Ada pula seorang pelopor ruang angkasa berkebangsaan Rusia pada tahun 1903 menerbitkan sebuah esai mengenai ekspansi umat manusia ke angkasa dengan menggunakan roket.¹³

¹² Sputnik I merupakan satelit buatan manusia yang pertama untuk diluncurkan ke ruang angkasa pada 4 Oktober 1957. Satelit yang dijuluki "Sputnik 1" merupakan inovasi Uni Soviet untuk menjadi dasar dalam pemikiran mengenai pengetahuan Antariksa. Melalui satelit ini, manusia telah berhasil melewati batas pemikiran mereka mengenai antariksa. Setelah keberhasilan misi ini dan membuat Uni Soviet mencatat negaranya dalam sejarah sebagai negara pertama yang memahami antariksa, mengantarkan kepada zaman penjelajahan ruang angkasa yang akan diikuti oleh negara-negara lainnya.

¹³ Diederiks-Verschoor, V Kopal, 2008, *An Introduction To Space Law-Kluwer Law International*, Kluwer Law International, Netherlands, hlm. 3.

Perkembangan selanjutnya, pada 8 Desember 1958, Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan secara bulat menyepakati perlunya suatu konvensi untuk menetapkan kepentingan bersama umat manusia di ruang angkasa yang hanya bisa digunakan untuk tujuan damai dalam Resolusi 1348 (XIII) 18 Desember 1958.¹⁴ Terlihat jelas peranan besar Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka menentukan arah dengan dibentuknya sebuah badan permanen, *United Nation Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (UN COPUOS) pada 12 Desember 1959¹⁵. Usaha nyata pemecahan melalui jalur hukum (internasional) baru dimulai pada 28 Desember 1961 yakni dengan Resolusi 1721 (XVI) 20 Desember 1961 yang menegaskan bahwa segala kegiatan di ruang angkasa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui bahwa eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa seharusnya hanya untuk kemajuan umat manusia dan untuk kepentingan negara-negara terlepas dari tahap perkembangan ekonomi atau ilmiah mereka.¹⁶

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencetuskan deklarasi nomor 1962 (XVII) pada 13 Desember 1963, yakni *Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the exploration and Use of Outer Space, Unanimously adopted by General*

¹⁴ Agus Pramono, 2011, *Dasar-dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 54.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Assembly of The United Nation on December 13th, 1963".¹⁷ Dalam diskusi-diskusi selanjutnya, panitia UN CUPUOS pada 1963 berhasil mencetuskan sebuah Deklarasi Majelis Umum PBB berjudul *Declaration of Guiding Principles Governing the Activities of States in the exploration and Use of Outer Space* yang berdiri secara kokoh sebagai *Magna Charta* Ruang Angkasa,¹⁸ dimana di dalam isinya menguraikan sebagai berikut.¹⁹

1. Eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa dapat dilakukan hanya untuk kesejahteraan dan kepentingan kemanusiaan.
2. Ruang angkasa, bulan, dan benda-benda langit lainnya bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara tanpa kecuali, berdasarkan persamaan derajat; tidak dapat dijadikan objek kepemilikan nasional.
3. Berada di bawah pengaturan hukum internasional dan Piagam PBB

Resolusi yang terdahulu dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB berhasil dituangkan ke dalam sebuah perjanjian internasional, yakni

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Res. 1962 (XV111), 31 December 1963. *Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space*. Dalam resolusi ini dengan tegas menyatakan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai panduan dalam eksplorasi manusia di ruang angkasa.

¹⁹ Agus Pramono, *Op.cit.*, hlm. 55.

Outer Space Treaty 1967²⁰ yang telah diratifikasi oleh 105 negara dan telah menjadi acuan bagi perjanjian-perjanjian internasional mengenai ruang angkasa di masa sekarang. Dalam *Outer Space Treaty* 1967, terdapat dua prinsip pokok yakni (a) Ruang Angkasa bebas untuk dieksplorasi dan dieksploitasi oleh semua negara; dan (b) Ruang Angkasa tidak dapat dimiliki dengan alasan apapun juga. *Outer Space Treaty* dapat memberikan kedudukan legal dalam penetapan dan tata tertib eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa, terutama bagi kepentingan kemanusiaan dan tujuan perdamaian.

2. Hukum Angkasa

a) Pengertian Hukum Angkasa

Ruang angkasa adalah suatu ruang yang berada di luar lapisan atmosfer dan mengelilingi lapisan atmosfer itu sendiri, diatur dalam suatu serangkaian peraturan yang dinamakan hukum udara.²¹ Beberapa argumen hukum yang diberikan untuk mendukung pernyataan bahwa hukum ruang angkasa sebagai suatu cabang baru di dalam Hukum Internasional, antara lain:²²

- a. Dalam hukum udara, prinsip kedaulatan negara telah memberikan pengaruh yang besar, sebuah posisi yang

²⁰ *Outer Space Treaty* adalah perjanjian internasional dan merupakan sumber hukum umum mengenai angkasa yang telah diratifikasi oleh sebagian besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mengatur segala kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa dan benda-benda langit lainnya agar dilakukan demi perdamaian dan kemanusiaan.

²¹ Diederiks-Verschoor, V Kopal, *Loc.cit.*

²² *Ibid.*, hlm. 4.

ditempati hingga saat ini tanpa adanya tantangan yang berat. Meskipun demikian, di ruang angkasa, *effective control*,²³ suatu prinsip dasar dan terpenting dari kedaulatan negara mustahil untuk dilakukan sehingga penerapannya tidak dapat berjalan dengan baik.

- b. Kendaraan angkasa (*Spacecraft*) tidak memenuhi persyaratan definisi Kapal Udara (*Aircraft*) seperti yang tertulis di dalam hukum udara.²⁴ Sehingga, Konvensi Chicago 1944, yang menjadi landasan hukum udara, tidak dapat diterapkan, dan tidak dapat terhindarkan menciptakan suatu peraturan khusus untuk mengatur mengenai masalah keangkasaan.
- c. Hukum udara diterapkan terutama untuk pesawat terbang milik pribadi: pesawat-pesawat milik negara sering dikecualikan dari wilayah hukumnya secara jelas (contohnya: pesawat militer, pesawat polisi, bea cukai dan pos). Di sisi lain, pesawat ruang angkasa, sebagian besar adalah milik negara. Konstruksi, peralatan, dan peluncurannya membutuhkan dana dalam skala yang hanya mampu dilakukan oleh beberapa negara saja. Hal

²³ Suatu pelaksanaan administrasi itu adalah suatu wujud dari adanya suatu *effective control* dimana *effective control* itu sendiri merupakan perwujudan nyata atau manifestasi dari adanya kedaulatan suatu negara.

²⁴ *Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944*; 15 UNTS 295; ICAO Doc. 7300-5; TIAS No. 1591.

ini jelas bahwa dalam keadaan ini menerapkan aturan hukum udara untuk kegiatan ruang angkasa akan menemui hambatan yang hampir tidak dapat diatasi sehingga harus dikesampingkan sebagai proposisi yang layak.

Menurut E. Suherman, istilah Hukum Angkasa dipakai dalam arti sempit, yaitu bidang hukum yang mengatur ruang angkasa dan pemanfaatannya, sama dari istilah *Space Law* atau *Outer Space Law*.²⁵ Pada kegiatan Ruang Angkasa dan Hukum Angkasa, terdapat pula 3 (tiga) unsur pokok, sebagaimana halnya dengan penerbangan dan hukum udara, yaitu:²⁶

- Angkasa atau ruang angkasa;
- Pesawat angkasa dan benda-benda angkasa yang diluncurkan manusia; dan
- Kegiatan ruang angkasa (*space activities*), misalnya peluncuran benda-benda ke angkasa atau penerbangan ke angkasa.

Berdasarkan tiga unsur pokok di atas, menurut Charles de Visscher definisi hukum angkasa adalah keseluruhan norma-norma hukum yang berlaku khusus untuk penerbangan angkasa, pesawat angkasa, dan benda-benda angkasa lainnya dan ruang angkasa dalam

²⁵ Agus Pramono, *Op. cit.*, hlm. 65.

²⁶ *Ibid.*

peranannya sebagai kegiatan penerbangan (angkasa).²⁷ Manfred H. Lachs, seorang ahli hukum internasional dari Polandia, mengatakan,²⁸

“Space law is the law meant to regulate relations between States to determine their rights and duties resulting from all activities directed towards outer space and within it- and to do so in the interest of mankind as a whole, to offer protection to life, terrestrial and non-terrestrial, wherever it may exist.”

Yang menarik dalam definisi menurut Manfred H. Lachs adalah bahwa benda langit masuk dalam konsep tersebut sehingga ruang angkasa sebagai gagasan yang mencakup semua.

b) Sumber-Sumber Hukum Ruang Angkasa

a. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Internasional

Hukum angkasa bersifat hukum internasional, sehingga prinsip-prinsip dalam hukum internasional menjadi sumber hukum baginya. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut.²⁹

- i. Prinsip *“pacta sunt servanda”* suatu perjanjian harus ditaati, karena bila tidak demikian, maka konvensi-konvensi internasional tidak ada gunanya.
- ii. Prinsip bahwa semua negara berdaulat dan sederajat. Setiap negara bagaimanapun kecilnya atau miskin akan materi dan teknologi berhak untuk berdiri sendiri, sama tingginya dengan negara-negara lain atas dasar saling hormat menghormati.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Diederiks-Verschoor, V Kopal, *Op.cit*, hlm. 7.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 72.

- iii. Prinsip bahwa setiap negara berhak untuk membela dirinya bila diserang dan berhak untuk melindungi diri demi keselamatan dan keamanannya.
- iv. Prinsip bahwa setiap negara berhak atas sumber-sumber alamnya, apabila prinsip-prinsip itu ditaati, maka baru akan dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan keangkasaan benar-benar bermanfaat bagi umat manusia sebagaimana dikatakan dalam pasal 1 *Space Treaty*.³⁰

b. Konvensi-Konvensi Internasional

Hukum Angkasa telah mempunyai sumber hukum positif berupa konvensi-konvensi internasional, sebagai berikut.³¹

- i. Traktat Pelarangan Uji-Coba Senjata-senjata Nuklir tahun 1963 (*Treaty of Banning Nuclear Weapon Test in the Atmosphere, Outer Space and Underwater, 5 August 1963*). Menurut traktat ini negara-negara peserta berkewajiban untuk melarang, mencegah dan tidak melakukan peledakan uji-coba senjata-senjata nuklir di luar batas-batas atmosfer, termasuk di ruang angkasa.
- ii. Traktat tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Aktivitas-Aktivitas Negara dalam Eksplorasi dan

³⁰ *Outer Space Treaty 1967* Pasal 1.

³¹ Agus Pramono, *Op.cit.*, hlm. 73.

Pemanfaatan Ruang Angkasa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya (*Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Uses of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 27 January 1967*), selanjutnya akan disebut Space Treaty 1967.

iii. Perjanjian tentang Penyelamatan Para Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian Obyek-obyek yang Diluncurkan ke Ruang Angkasa (*Agreement on Rescue of Astronauts, the Return of Objects Launching into Outer Space, 22 April 1968*), selanjutnya akan disebut Rescue Agreement.

iv. Konvensi tentang Tanggung Jawab Internasional bagi Kerugian yang Disebabkan oleh Objek-objek Ruang Angkasa (*Convention on International Liability for Damage Cause by Space Objects, 29 March 1972*), dikeluarkan oleh Sub-Komite Hukum Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemanfaatan Damai Ruang Angkasa (UNCOPUOS) dan kemudian disahkan oleh

Majelis Umum, serta ditandatangani di Washington, London dan Moskow.

- v. Konvensi tentang Pendaftaran Objek-objek yang Diluncurkan ke Ruang Angkasa (*Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, 14 January 1975*), selanjutnya akan disebut *Registration Convention*.
- vi. Perjanjian yang Mengatur Aktivitas-aktivitas Negara di Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya (*Agreement Governing the Activities of States on Moon and Other Celestial Bodies, 5 January 1979*), selanjutnya akan disebut *Moon Treaty*.

c) Sumber-Sumber hukum yang Lain

International Telecommunication Union Convention (ITU Convention) menjadi sumber lain untuk hukum angkasa. ITU merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab khusus sebagai badan berorientasi teknis, yang berfungsi membantu dalam penggunaan radio dan orbit geostasioner.³²

³² Orbit Geostasioner (GSO) merupakan suatu jalur orbit atau lintasan yang berada di atas garis khatulistiwa pada jarak ketinggian ± 36.000 km dari permukaan bumi. Sehingga sebuah benda angkasa (mis. Satelit komunikasi) yang ditempatkan di orbit tersebut secara alamiah akan stationer karena memiliki waktu putaran yang sama dengan rotasi bumi dan bergerak searah dengan bumi. Meskipun begitu, manfaat GSO bagi satelit masih merupakan masalah yang belum dapat dipecahkan secara keseluruhan. Salah satu negara yang termasuk kawasan yang disebut *Geo Stationary Orbit* (GSO) adalah negara Indonesia.

d) Prinsip-Prinsip dalam Hukum Angkasa

Terdapat beberapa prinsip di dalam Hukum Angkasa mengenai ruang angkasa dan kegiatan-kegiatan ruang angkasa dan pemanfaatannya. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut.³³

- a. *Non-appropriation principle* (Prinsip tidak dapat dimiliki). Ruang angkasa tidak dapat dimiliki oleh negara manapun dan dengan cara apapun, misalnya pendudukan.
- b. *Freedom of exploration and use* (Prinsip kebebasan eksplorasi dan pemanfaatan). Tanpa memandang kemajuan pengetahuan, teknologi dan ekonomi suatu negara dapat melakukan eksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa.
- c. *Applicability of General International Law* (Prinsip bahwa hukum internasional umum berlaku). Sebagai bagian dari hukum internasional, sewajarnya hukum internasional secara umum berlaku pula bagi hukum angkasa.
- d. *Restriction on Military Activities* (Prinsip pembatasan kegiatan militer). Membatasi kegiatan militer dan memperkecil kemungkinan yang dapat membahayakan perdamaian.
- e. Status hukum ruang angkasa sebagai “*res extra commercium*” atau “*res ommium communis*”.

³³ *Ibid.*, hlm. 71.

- f. Prinsip “*common heritage*” dan “*common interest*”.
- g. “*Principle of international cooperation*” (Prinsip kerjasama internasional). Kerjasama internasional merupakan syarat penting dalam eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan-tujuan damai.
- h. “*Principle of Responsibility and Liability*” (Prinsip tanggung jawab). Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan ruang angkasa dan selama ini, pihak yang bertanggung jawab adalah negara yang melakukan kegiatan ruang angkasa.

3. International Space Station (ISS)

a) Sejarah International Space Station (ISS)

International Space Station (ISS) merupakan stasiun ruang angkasa multilateral pertama di ruang angkasa. Stasiun ini lahir dari hubungan kerjasama yang erat antara Amerika Serikat (USA), Rusia, Kanada, Jepang, dan Agensi Luar Angkasa Eropa (ESA). ISS terbuka untuk umum bagi semua negara di Bumi. ISS berfungsi sebagai laboratorium ilmiah, dimana dilakukannya penelitian dan eksperimen.³⁴

ISS membutuhkan setidaknya 10 tahun dan dalam jangka waktu tersebut membutuhkan lebih dari 30 misi untuk merakit stasiun tersebut. Stasiun ruang angkasa kira-kira berukuran lapangan sepak

³⁴ Michael Chatzipanagiotis, Rafael Moro-Aguilar, 2014, Konferensi: “*Criminal Jurisdiction in International Space Law: Future Challenges In View Of The Iss IGA*”, 57th IISL Colloquium on the Law of Outer Space, Toronto, Canada, hlm. 2

bola dengan berat 460 ton yang mengorbit 250 mil di atas Bumi,³⁵ dan merupakan sebuah tempat tinggal manusia pertama di ruang angkasa.

Gagasan mengenai stasiun ruang angkasa dulunya hanya sekedar cerita fiksi-ilmiah, sebuah imajinasi abstrak pada tahun 1940-an saat manusia menyadari bahwa perkembangan teknologi, pengetahuan dan infrastruktur telah memungkinkan kita untuk mewujudkan gagasan dan imajinasi tersebut. Pada tahun 1950 sampai 1960 telah menjadi Zaman Antariksa yang ditandai dengan peluncuran satelit Sputnik I dan pendaratan bulan oleh Kru Apollo dari NASA, dan di zaman tersebut munculnya sebuah desain pesawat ruang angkasa dan stasiun ruang angkasa yang dipopulerkan oleh media massa.

Stasiun ruang angkasa pertama yang menjadi dasar dari ISS adalah penggabungan dua kendaraan soyuz Rusia yang dihubungkan saat di ruang angkasa, dan diikuti oleh stasiun ruang angkasa lainnya dan perkembangan teknologi di bidang ruang angkasa sampai dengan konstruksi *International Space Station* dimulai pada tahun 1988.³⁶

Program ISS muncul ketika Amerika Serikat di bawah pemerintahan Ronald Reagan ingin menegaskan dominasi kekuatan Amerika Serikat di ruang angkasa,³⁷ dan pada awalnya proyek ini bernama "*Space Station Freedom*". Untuk beberapa waktu proyek ini

³⁵ <https://www.issnationallab.org/about/iss-timeline/> diakses pada 13 June 2020

³⁶ Michael Chatzipanagiotis, Rafael Moro-Aguilar, *Loc.cit.*

³⁷ Julian Hermida, "*CRIMES IN SPACE: A Legal and Criminological Approach to Criminal Acts in Outer Space*", *Journal Annals of Air and Space Law*, McGill University Vol. XXXI, hlm. 2.

diberhentikan karena masalah biaya yang sangat tinggi. Akhir perang dingin,³⁸ Amerika Serikat kembali menghidupkan proyek tersebut karena rasa takut bahwa Rusia akan menjual peralatan yang berhubungan dengan program ruang angkasa mereka kepada musuh-musuh Amerika Serikat atau organisasi-organisasi teroris, sehingga proyek "*Space Station Freedom*" ini juga berguna untuk mengawasi segala tindakan Rusia yang berhubungan dengan ruang angkasa secara lebih ketat. Bersama-sama dengan beberapa negara Eropa yang menjadi sekutu Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan pada akhirnya Rusia; Amerika meluncurkan kembali proyek baru yang lebih mahal dari proyek sebelumnya.

Amerika Serikat menempatkan negara mereka sebagai figur utama dalam pengelolaan dan wewenangnya di ISS, seperti yang dicantumkan dalam *Intergovernmental Agreement (IGA) on Space Station Cooperation, Article 1.2*

"The Partners will join their efforts, under the lead role of the United States for overall management and coordination, to create an integrated international Space Station."

Dan juga pada Article 7.2.

"The United States, acting through NASA, and in accordance with the MOUs and implementing arrangements, shall be responsible for management of its own program, including its utilization activities. The United States, acting through NASA, and in accordance with the MOUs and implementing arrangements, shall also be

³⁸ Perang Dingin adalah periode ketegangan geopolitik antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dan sekutu mereka masing-masing, Blok Timur dan Blok Barat, setelah Perang Dunia II .

responsible for: overall program management and coordination of the Space Station, except as otherwise provided in this Article and in the MOUs; overall system engineering and integration; establishment of overall safety requirements and plans; and overall planning for and coordination of the execution of the overall integrated operation of the Space Station.”

Article 1.2 juga telah menjelaskan bahwa Amerika Serikat bersama-sama dengan Rusia akan menyediakan komponen inti yang akan menjadi pondasi stasiun ruang angkasa.

IGA, Article 1.2.

“The United States and Russia, drawing on their extensive experience in human space flight, will produce elements which serve as the foundation for the international Space Station”.

Jepang dan Negara-negara Eropa bertanggung jawab untuk memberikan beberapa komponen kecil lainnya, dan Kanada akan menyediakan komponen terpenting untuk stasiun ruang angkasa yaitu di bidang robotik, pembuatan dan pengoperasian *Shuttle Remote Manipulator System*, juga dikenal sebagai *Canadarm*, serangkaian lengan robot yang digunakan pada pengorbit *Space Shuttle* untuk menyebarkan, bermanuver, dan menangkap muatan.³⁹

b) Gambaran Umum International Space Station (ISS)

International Space Station terdiri dari beberapa ruangan yang diberi tekanan udara dimana kru yang terdiri dari tujuh astronot dapat tinggal dan melakukan eksperimen ilmiah.⁴⁰ Stasiun ruang angkasa memiliki enam laboratorium, dua modul tempat tinggal dan dua modul

³⁹ Julian Hermida, *Op.cit.*, hlm. 3.

⁴⁰ *Ibid.*

logistik dengan total luas keseluruhan stasiun 109m x 73 m.⁴¹ Stasiun tersebut juga menampung kerangka, laboratorium dan tempat tinggal, sistem daya (tenaga) dan air dan juga dok stasiun untuk memarkir pesawat angkasa. Namun, karena adanya pemotongan anggaran dan perubahan dalam kebijakan Amerika Serikat sehingga mengurangi kapabilitas stasiun ruang angkasa dan sekarang hanya menampung enam orang astronot saja.⁴² Status stasiun ruang angkasa dalam IGA menjadi sebuah daerah yang dikuasai bersama (*condominium*) sehingga negara-negara peserta saling berbagi biaya untuk kepentingan bersama tapi tetap memiliki penguasaan pribadi masing-masing modul di dalam ISS.⁴³ Hak untuk menggunakan ruangan-ruangan tersebut berdasarkan kontribusi dari masing-masing negara peserta.⁴⁴ Artinya, negara-negara peserta yang menyediakan elemen-elemen penting bagi stasiun ruang angkasa tetap memiliki hak untuk menggunakan ruangan tersebut, kecuali negara peserta yang menyediakan elemen infrastruktur yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mempergunakan stasiun ruang angkasa tersebut, misalnya *Canadaarm* yang disediakan oleh Kanada, sebagai gantinya menerima hak untuk menggunakan beberapa elemen di ISS.⁴⁵


⁴¹ <https://www.nasa.gov/feature/facts-and-figures>, diakses pada 13 Juni 2020

⁴² Julian Hermida, *Loc.cit.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *IGA Article 9.*

⁴⁵ Julian Hermida, *Loc.cit.*



Gambar 2.1 Diagram International Space Station

Sumber: <https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fbrahmanddarshan.com%2Fmilkyway-galaxy%2F&psig=AOvVaw3R-o2B4oTDW7k0xZT0sJB&ust=1611649232560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxfwoTCKjFq7qtu4CFQAAAAAdAAAAABAJ>

Setidaknya 240 astronot dari 19 negara telah mengunjungi ISS dari sejak tahun 1957. Bahkan stasiun ini menarik perhatian warga sipil untuk datang berkunjung dan menjadi turis angkasa pertama, salah satunya miliuner Dennis Tito.⁴⁶ ISS juga terbuka untuk kegiatan komersil yang dilakukan oleh perusahaan swasta, bahkan negara peserta mendorong agar perusahaan swasta untuk menggunakan modul mereka yang berada dalam ISS. Berdasarkan isi perjanjian, negara peserta dapat mengundang pihak ketiga untuk menjalankan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

eksperimen dan melakukan kegiatan komersil di ISS.⁴⁷ Hal ini dapat menyebabkan adanya penambahan jumlah interaksi dan hubungan di ruang angkasa, dengan potensi mengakibatkan adanya tindakan kriminal yang terjadi di ISS.⁴⁸

c) Intergovernmental Agreement (IGA) on Space Station.

Perundingan untuk pengaturan kerja sama *International Space Stations* (ISS) dimulai pada tahun 1986. Perundingan tersebut menghasilkan Perjanjian Antar Pemerintah pertama di tahun 1988 atau *Intergovernmental Agreement (IGA) on Space Station* 1988 antara Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan beberapa negara di Eropa yang diwakilkan secara kolektif oleh ESA (*European Space Agency*).

Awalnya perjanjian ini hanya dirancang sebagai perjanjian bilateral pemerintah antara Amerika Serikat dan masing-masing Negara Peserta lainnya, yang ditambahkan dengan serangkaian nota kesepahaman (MOU) antara NASA dan masing-masing Agensi Ruang Angkasa lainnya.⁴⁹

Pendekatan bilateral ini dianggap tidak praktis karena dalam pendekatan ini terdapat pembebanan terhadap delegasi dari Amerika Serikat untuk menempuh perjalanan ke masing-masing negara peserta agar negara peserta bisa menerima perubahan yang dirundingkan dengan negara peserta lainnya, dan juga mengubah beberapa

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Marco Ferrazzani, *Op.cit.*, hlm. 295.

pengaturan yang telah ditentukan kepada negara peserta lainnya.⁵⁰ Sehingga pada akhir tahun 1987 negara-negara peserta lainnya dan juga Amerika Serikat menyetujui agar IGA ditetapkan menjadi perjanjian multilateral, yang dapat dirundingkan dalam suatu konferensi yang dihadiri oleh delegasi dari semua negara peserta.⁵¹

Sejumlah besar waktu telah dihabiskan oleh perwakilan negara peserta untuk saling bertukar pandangan tentang berbagai status instrumen hukum yang akan dikembangkan untuk tujuan membangun kerangka kerja keseluruhan untuk kerjasama program *International Space Station* (ISS). Diskusi tersebut membahas secara khusus apakah IGA akan menjadi perjanjian internasional yang akan menghasilkan hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk negara peserta yang akan menandatangani sejak berlakunya perjanjian tersebut.

Perbedaan prinsip yang mendasar antara IGA dan MOU (dalam hal ini MOU secara prinsipnya adalah pra perjanjian dan merupakan sebuah perjanjian internasional dalam konteksnya tersendiri), para perunding memutuskan untuk mengadopsi suatu pendekatan yang lebih ketat dalam naskah isi kedua instrumen hukum tersebut. Dimana adanya perbedaan penggunaan diksi dalam IGA secara konteks kewajiban menggunakan kata "*Shall*" dalam Bahasa Inggris

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

penggunaan *future tense* dan MOU menggunakan kata “*Will*” yang dalam hal ini penggunaan *present tense*.⁵²

Meskipun dalam diskusi antara negara peserta mengenai tata cara untuk menerima dan meratifikasi di masing-masing negara peserta. Bagi Amerika Serikat masih ada ambiguitas untuk mempertimbangkan IGA ditetapkan sebagai *Executive Agreement*⁵³ dalam ranah hukum Amerika Serikat. Seperti yang dilaporkan oleh beberapa pakar hukum akibat dari penggunaan metode *Executive Agreement* bukan untuk menurunkan nilai ataupun komitmen Amerika Serikat terhadap IGA, melainkan membebani delegasi dari Amerika Serikat untuk memastikan bahwa perumusan ketentuan-ketentuan dalam IGA sesuai dengan hukum nasional Amerika Serikat yang berlaku.⁵⁴ Sehingga tidak memaksakan suatu amandemen terhadap hukum nasional Amerika Serikat yang mengharuskan IGA harus diadopsi terlebih dahulu sebelum diratifikasi.⁵⁵

Ketentuan-ketentuan di dalam IGA telah membahas mengenai ciri khas dari negara peserta dengan tetap memberikan perlakuan yang setara dengan negara peserta lainnya. Misalnya, mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual yang menyatakan bahwa secara faktual negara peserta asal Eropa merupakan sekelompok

⁵² *Ibid.*, hlm. 297.

⁵³ Perjanjian Internasional yang dibuat oleh badan eksekutif, tanpa adanya ratifikasi oleh badan legislatif sehingga tidak mengikat secara hukum karena sifatnya politis.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

negara yang disebut sebagai *European Partner State* (EPS). Sehingga, izin sah yang diberikan kepada salah satu EPS akan dianggap sah oleh semua EPS dan jalannya perkara mengenai sengketa pelanggaran hak paten akan diselesaikan di dalam satu pengadilan EPS saja dan mencegah adanya penanganan perkara yang sama di beberapa yurisdiksi Eropa lainnya.⁵⁶ Bagi EPS, ketentuan-ketentuan tersebut telah dimasukkan di dalam perjanjian IGA 1988 dan kemudian diubah secara substansial pada tahun 1998 yang menetapkan proses khusus untuk mengadopsi IGA bagi negara-negara di dalam EPS secara keseluruhan.

Dikarenakan IGA merupakan instrumen hukum pertama bagi kerjasama antar negara untuk mengatur tempat tinggal permanen bagi manusia di ruang lingkup stasiun ruang angkasa di antariksa, negara-negara tersebut mencoba memasukkan hak dan kewajiban yang disetujui pada perjanjian ISS kedalam hukum nasional mereka masing-masing. Sehingga dalam hal mengatur kerjasama di ISS dapat juga berlaku bagi perusahaan swasta maupun individu yang turut terlibat di dalam kerja sama tersebut.

Sebagai akibatnya, pengadilan negeri dapat menetapkan yurisdiksi terhadap kasus-kasus yang diajukan kepada mereka dengan tujuan untuk mempertegas aturan di dalam perjanjian tersebut, atau melawan perusahaan-perusahaan atau individu-individu yang melanggar aturan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 298

tersebut.⁵⁷ Hal ini juga diperlukan dalam batasan-batasan tertentu, memperbolehkan negara-negara peserta untuk menjalankan kontrol dan yurisdiksi secara efektif terhadap elemen ISS dan para personel di dalamnya seperti yang dijelaskan di dalam IGA.⁵⁸

Beberapa negara peserta ISS telah memilih untuk tetap konsisten terhadap aturan konstitusional atau tahap-tahap ratifikasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional mereka.⁵⁹ Misalnya, negara Jerman, Kanada dan Prancis memilih untuk memasukkan keseluruhan isi IGA ke dalam hukum nasional mereka dan memastikan bahwa IGA akan lebih diutamakan ketimbang hukum nasional lainnya sesuai dengan tujuan kerjasama ISS. Sedangkan Amerika Serikat hanya akan patuh terhadap prosedur yang sesuai dengan isi *Executive Agreement*,⁶⁰ sehingga setiap diperlukan harus memperlihatkan isi IGA kepada kongres. Meskipun demikian, Otoritas Amerika Serikat juga mengambil langkah yang sesuai untuk menegaskan yurisdiksi dan kontrol Amerika Serikat terhadap personel dan elemen ISS.⁶¹ Selain negara-negara di atas, Britania Raya juga merupakan negara yang telah menandatangani perjanjian ISS tapi belum melakukan tindakan khusus untuk memastikan penerapan hukum nasional mereka

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 303

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

terhadap personel dan juga elemen-elemen ISS sesuai dengan pengaturan dalam hukum nasional mereka sendiri.⁶²

B. Instrumen Hukum Yang Digunakan Untuk Penyelesaian Tindak

Pidana Yang Terjadi di ISS

Hukum angkasa merupakan cabang hukum yang baru di dalam bidang Hukum Internasional. Melalui perkembangan teknologi yang membuat fantasi manusia dari novel-novel Jules Verne untuk pergi ke ruang angkasa menjadi sebuah kenyataan. Hal ini diwujudkan pada tahun 1957 dimulainya dengan peluncuran Sputnik 1 oleh Rusia dan pendaratan pertama manusia di Bulan oleh Amerika menjadi titik awal dari zaman *space-race* atau perlombaan keantariksaan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, Amerika dengan mendirikan NASA (*National Aeronautics and Space Administration*) pada tahun 1958 dan Rusia mendirikan Roscosmos pada tahun 1992.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya salah satu argumen hukum yang mendukung pernyataan bahwa hukum angkasa sebagai salah satu cabang baru di Hukum Internasional yaitu terdapat suatu perbedaan kendaraan yang dapat digunakan. Kendaraan angkasa (*Spacecraft*) tidak memenuhi definisi pesawat udara yang digunakan di dalam atmosfer bumi, sehingga adanya pembatasan ruang lingkup wilayah udara dalam mengidentifikasi jenis pesawat

⁶² *Ibid.*

yang digunakan dalam kegiatan keantariksaan. Kita telah mengetahui bahwa pesawat udara dapat digunakan di wilayah atmosfer bumi dengan menggunakan prinsip aerodinamika⁶³ dan 4 (empat) elemen kekuatan yang bekerja pada sebuah pesawat terbang, antara lain: (a) Gaya dorong yang mendorong pesawat ke depan; (b) Gaya hambat yang arahnya berlawanan dengan gaya dorong; (c) Gaya angkat yang mengangkat pesawat ke udara; dan gaya gravitasi. Dari elemen dorong, angkat, hambatan dan berat inilah sebuah pesawat mampu terbang secara sempurna menciptakan keseimbangan. Bahkan jika mesin berhenti bekerja sekalipun, meski sangat jarang terjadi, pesawat masih dapat meluncur di udara. Meskipun menggunakan prinsip yang sama, akan tetapi pesawat keantariksaan lebih menggunakan gaya dorong yang lebih besar dan menjadi poin utama, hal ini dikarenakan tujuan *spacecraft* untuk tetap terbang mengarah keatas dan menembus lapisan-lapisan udara Bumi sehingga *spacecraft* tidak dapat menggunakan Konvensi Chicago sebagai landasan hukumnya.

Pembatasan antara Ruang Udara dan Ruang Angkasa yang tidak jelas seringkali menimbulkan perdebatan, hal ini mengingat tidak terdapatnya definisi yang menjelaskan secara eksplisit mengenai ruang udara di dalam bidang hukum udara.

⁶³ Suatu prinsip di dalam cabang fisika yang memanfaatkan pergerakan udara dengan interaksinya pada benda padat.

Beberapa pendapat mengenai batas antara ruang udara dan ruang angkasa, antara lain sebagai berikut:⁶⁴

- a. *Aeronautical Ceiling Theory*, pada saat ini ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh sebuah pesawat udara adalah sekitar 60 kilometer sedangkan kegiatan keantariksaan yang saat ini dapat dilakukan adalah ketinggian minimum 120 kilometer dari permukaan bumi. Teori ini kurang mendapat dukungan, karena dengan kemajuan teknologi, sebuah pesawat terbang mencapai batas ketinggian yang berubah-ubah.
- b. *Von Karman Line*, garis pembatas didasarkan pada karakteristik aerodinamik peralatan penerbangan. Batas ditemukan secara teoritis, yaitu pada suatu ketinggian gaya angkat aerodinamik dapat bekerja pada sebuah pesawat terbang yang pada saat ini diperkirakan pada ketinggian 100 kilometer atas permukaan bumi. Garis Van Karman ini tidak konsisten jika dibandingkan dengan kemajuan teknik pesawat terbang yang terus berkembang.
- c. Teori batas yang berdasarkan titik terendah orbit satelit (*perigee*) kurang lebih 160 kilometer di atas permukaan

⁶⁴ Agus Pramono, *Op.cit.*, hlm. 66.

bumi. Teori ini ditampilkan Prof. De Jager dari COSPAR (*Committee on Space Research*).

- d. Teori batas yang didasarkan pada pengaruh gaya gravitasi bumi. Teori batas ini tidak konsisten karena gaya gravitasi bumi berbeda antara arah ke bulan dan matahari. Gaya gravitasi bumi ke arah bulan kurang lebih sampai dengan jarak 327.000 kilometer, dan 187 kilometer ke arah matahari. Selain itu, gaya gravitasi bumi terhadap benda juga dipengaruhi oleh kecepatan bergerak sebuah benda antariksa.
- e. Teori kontrol efektif, kedaulatan ruang udara didasarkan pada kemampuan teknis sebuah negara dalam melaksanakan pengawasan secara nyata. Hal ini dapat dilakukan dengan kemampuan secara teknis menjangkau ruang udara atau antariksa dari sebuah negara. Kriteria ini hanya akan menguntungkan negara-negara kaya dan kuat, tetapi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB bahwa setiap negara mempunyai hak-hak yang sama.
- f. Teori Mesospace membagi 2 (dua) zona, yaitu untuk antariksa, dimulai ketinggian 240 kilometer di atas permukaan laut, sedang ruang udara, mencakup ketinggian 150 kilometer. Antara kedua zona ini

diberlakukan semua ketentuan hukum yang berlaku bagi kedua rezim hukum. Teori ini akan mengakibatkan keracunan dan menimbulkan kontroversi penafsiran, khususnya yang menyangkut *reciprocal right*.

Teori-teori yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa batas ruang udara dan ruang angkasa merupakan suatu hal yang penting, sebab hal ini akan berkaitan dengan implikasi hukum mengenai hak dan tanggung jawab dari kegiatan keantariiksaan yang berbeda dengan ketentuan penerbangan menggunakan pesawat udara. Sampai saat ini belum ada kesepakatan secara internasional mengenai penetapan batas ruang udara dan ruang angkasa, karena perbedaan sudut pandang dan kepentingan yang berbeda bagi setiap negara dalam pemanfaatan ruang angkasa.⁶⁵

Sebelum penulis menjawab pertanyaan bagaimana pengaturan penyelesaian tindak pidana yang terjadi di ISS. Penulis akan menjelaskan bagaimana gambaran secara konkrit bentuk dan status wilayah ISS tersebut dan keterkaitannya dengan *Registration Convention. International Space Station (ISS)* atau dalam Bahasa Indonesianya Stasiun Ruang Angkasa, merupakan stasiun yang menjadi sebuah daerah yang dikuasai bersama (*condominium*) sehingga negara-negara peserta saling berbagi biaya untuk kepentingan bersama tapi tetap memiliki penguasaan pribadi masing-

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 67

masing modul di dalam ISS. Patut diketahui bahwa ISS bukan sebuah pesawat ruang angkasa besar yang dibangun, disatukan, dan diluncurkan dari Bumi tetapi masing-masing bagian dibuat dan diluncurkan oleh masing-masing negara peserta dalam kerjasama ISS. Hal ini berarti sesuai dengan *Outer Space Treaty* Pasal VIII dan juga pada *Registration Convention* khususnya pasal II dan IV, bagian-bagian (*module*) yang menjadi suatu kesatuan dari bangunan stasiun ruang angkasa diluncurkan dan terdaftar oleh masing-masing negara yang menjadi bagian dari kerjasama ISS.

Tidak dapat disangkal bahwa potensi terjadinya tindak pidana di ISS itu sendiri sangatlah kecil. Akan tetapi, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi untuk terjadinya tindak pidana tersebut. Hal-hal seperti dampak psikologis terisolasinya seorang astronot dari peradaban dan keluarga bahkan permasalahan pribadi antar astronot yang dibawa ke lingkungan profesionalitas pekerjaan dapat menyebabkan paranoia. Kecelakaan dapat terjadi meskipun tanpa disadari tindakan tersebut di bawah pengaruh paranoia, akan tetapi jika tindakan tersebut ditujukan terhadap mesin milik suatu negara maupun personel ISS lainnya dan tindakan tersebut memenuhi persyaratan tindak pidana.

Dengan melihat penjelasan di atas mengenai status ISS dan potensi tindak pidana yang kemungkinan akan terjadi di ISS, maka penulis pun ingin menegaskan bahwa tindak pidana apapun yang

terjadi di ISS dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, karena meskipun secara keseluruhan ISS adalah suatu daerah yang dikuasai bersama oleh negara-negara peserta dalam kerjasama ISS akan tetapi masing-masing *module* merupakan wilayah yang terdaftar secara terpisah oleh masing-masing negara tersebut. Sehingga prinsip *extra-teritorial* yang diterapkan pada gedung kedutaan besar negara juga berlaku di ISS. Sebagai contoh saat seorang astronot melakukan suatu tindakan yang memenuhi syarat materil tindak pidana di *module* amerika lalu melewati *module* Eropa dan melarikan diri ke *module* Jepang itu berarti dia melakukan tindak pidana di wilayah negara Amerika lalu melintasi wilayah Eropa dan berakhir di wilayah negara Jepang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya bahwa ISS merupakan kerjasama yang dilakukan negara Amerika, Rusia, Jepang, Kanada dan beberapa negara Eropa yang tergabung dalam ESA (*European Space Agency*). Hal ini mengungkapkan bahwa terciptanya suatu kerangka hukum dalam kerjasama tersebut yang menjadi landasan hukum dan menjadi acuan subjek-subjek internasional dalam kerjasama ISS. Meskipun Hukum Angkasa telah memiliki instrumen-instrumen hukum yang mengatur segala kegiatan keantariksaan, tetapi dalam kerjasama ISS memerlukan suatu kerangka hukum yang lebih rumit dan lebih jelas cakupannya untuk sesuatu yang bersifat khusus mengenai ketetapan kerjasama ISS.

Kerangka Hukum yang dimaksudkan adalah *Intergovernmental Agreement (IGA) on International Space Station*. Konvensi IGA ini bersifat antisipasi sehingga memuat secara eksplisit mengenai kegiatan-kegiatan hubungan antar negara peserta yang tergabung dalam kerjasama ISS. Pasal-pasal yang termuat dalam konvensi ini mencakup kerjasama negara peserta dengan pihak ketiga yaitu perusahaan swasta dalam penggunaan alat-alat dan laboratorium di ISS, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diciptakan di ISS, Tanggung-jawab negara atas personalnya dan juga mengenai yurisdiksi kriminal untuk mengantisipasi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang personel ISS.

Sebagaimana dengan yang sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya terdapat 5(lima) yurisdiksi kriminal dalam hukum internasional dan penjelasan mengenai status wilayah ISS dan kaitannya dengan pasal 22 dalam IGA. Penulis akan menjelaskan secara seksama yurisdiksi apa yang digunakan dalam pasal tersebut. Dalam IGA Pasal 22, meskipun tidak dijelaskan secara langsung akan tetapi dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi kriminal yang digunakan adalah penggabungan antara *quasi-teritorial* atau dikenal sebagai yurisdiksi bendera (*flag jurisdiction*) dalam hukum laut, prinsip nasionalitas aktif maupun pasif dan prinsip perlindungan. Penulis tidak melihat kemungkinan digunakannya prinsip universal, hal ini dikarenakan tindak pidana yang dilakukan di ISS hanya dikategorikan

sebagai kejahatan transnasional dan tidak mungkin memenuhi kejahatan bersifat *Jure gentium* yang menjadi syarat digunakannya prinsip universal.

Untuk memperjelas, penulis akan membandingkan yurisdiksi yang digunakan di Laut lepas dan juga Antartika, wilayah-wilayah di Bumi yang statusnya sama dengan ruang angkasa. Sehingga, penulis membandingkan wilayah dibagian bumi tersebut dengan ruang angkasa karena sesuai dalam salah satu prinsip hukum angkasa yaitu prinsip hukum internasional umum tetap berlaku, meskipun batas-batas kedaulatan dan politik suatu negara tidak dapat menembus atmosfer akan tetapi hukum tetap diberlakukan sebagaimana adanya acuan bagi subyek hukum yang berada di ruang angkasa.

a) Yurisdiksi Negara di Laut Lepas

Laut lepas tidak pernah menjadi milik suatu negara.⁶⁶ Prinsip tersebut dikenal dengan sebutan "*Freedom of The High Seas*"⁶⁷, istilah ini memiliki makna antara lain:⁶⁸

- Larangan kepemilikan nasional atas laut lepas.
- Kebebasan navigasi bagi semua jenis kapal laut apapun dan juga dari semua negara.

⁶⁶ Convention on the High Seas Article 1.

⁶⁷ United Nations Convention on the Law of the Sea Article 87

⁶⁸ Imre Anthony Csabafi, 1971, *The Concept Of State Jurisdiction In International Space Law, A Study In The Progressive Development Of Space Law In The United Nations*, Springer Netherlands, Den Haag, hlm. 61.

- Yurisdiksi atas kapal laut sebagaimana diidentifikasi dengan bendera maritim.
- Kebebasan untuk penangkapan ikan.
- Kebebasan untuk memasang kabel di dasar laut dan pipa minyak.
- Kebebasan untuk terbang melintasi laut lepas.

Kebebasan yang disebutkan diatas pun tercantum dengan jelas di dalam Pasal 2 Konvensi Laut Lepas serta pasal 86 dan 87 UNCLOS 1982.⁶⁹ *The Freedom of Open Seas* bukanlah istilah dimana suatu keadaan yang tanpa aturan, melainkan adanya pelaksanaan yurisdiksi atau kedaulatan negara yang berperan penting dalam rezim hukum ini.⁷⁰

Prinsip-prinsip *freedom of the seas* dan hak eksklusif terhadap kapal milik negara menjadi "*twin principles*" yang tak terpisahkan. Akibatnya, aspek pelaksanaan yurisdiksi di laut lepas akan diatur oleh perjanjian-perjanjian yang terpisah. Demikian pula, masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan yurisdiksi negara di ruang angkasa harus ditangani dalam suatu perjanjian internasional yang baru. Pertanyaan-pertanyaan tersebut termasuk penggunaan dan eksploitasi ruang angkasa, yurisdiksi di ruang angkasa dan di sekitar instalasi di ruang angkasa dan pada benda langit, yurisdiksi atas sumber daya "ruang angkasa", dan personel ruang angkasa.

⁶⁹ Convention on the High Seas 1958 Article 2.

⁷⁰ Imre Anthony Csabafi, *Loc.cit.*

Di bawah Konvensi Laut Lepas (*High Seas Convention*), negara pantai dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap kapal asing di luar laut teritorial mereka di mana ada kecurigaan bahwa kapal tersebut mengancam kedaulatan atau keamanan negara tersebut.⁷¹ Dengan analogi ini, negara juga dapat mengklaim yurisdiksi di atas dan di sekitar stasiun ruang angkasa atau instalasi di mana kedaulatan, keamanan, atau kepentingan negara mereka terancam.⁷²

Sesuai dalam Konvensi Laut Lepas, ahli hukum memberikan suatu konsep yurisdiksi dalam rezim hukum laut yaitu "*Flag Jurisdiction*"⁷³ dimana bendera negara kapal, yaitu suatu negara yang mengizinkan kapal untuk mengibarkan bendera negaranya, memiliki hak eksklusif atas status kapal tersebut sebagai wilayah kedaulatan dari negara yang benderanya mereka kibarkan, sehingga negara dapat memberlakukan dan menegakkan hukum nasionalnya. Jika kapal di laut lepas mengibarkan bendera Indonesia, maka hukum nasional dan yurisdiksi berlaku atas kapal, awak kapal, dan penumpang kapal tersebut.

Flag Jurisdiction, merupakan konsep yurisdiksi dalam rezim hukum laut yang pertama kali digunakan dalam kasus *lotus (lotus case)*, dimana kapal uap Prancis SS *Lotus* menabrak kapal uap Turki SS *Bozkourt* di wilayah Mytilene (Yunani) dan mengakibatkan setidaknya

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hlm. 62

⁷³ *Convention on the High Seas 1958 Article 6 dan UNCLOS 1982 Article 92*

enam warga Turki tenggelam. Kasus ini melahirkan prinsip lotus (mengatakan bahwa negara yang berdaulat dapat bertindak dengan cara apa pun yang mereka inginkan selama tidak melanggar larangan eksplisit) yang menjadi landasan hukum internasional dalam menentukan yurisdiksi negara di laut lepas dan prinsip tersebut akhirnya untuk mengantisipasi kasus-kasus yang serupa di masa depan diatur dalam *Convention on the High Seas 1958 Article 6*, *UNCLOS 1982 Article 92* dan dalam Pasal 217 (tentang lingkungan) mengenai *Flag Jurisdiction* atau Yurisdiksi bendera.

Melihat dari putusan Mahkamah Internasional Permanen atau *Permanent Court of International Justice (PCIJ)* mengenai kasus lotus, meskipun negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya di luar batas wilayah negaranya, namun pada tahun tersebut belum ada hukum internasional yang secara eksplisit melarang suatu negara dapat menegakkan yurisdiksinya terhadap kasus yang terjadi di luar negeri.⁷⁴

Meskipun kapal Turki mengalami kerusakan, akan tetapi sama saja telah terjadinya kerusakan di wilayah Turki. Sehingga sesuai dengan prinsip teritorial, Turki berhak melaksanakan yurisdiksinya. Sesuai dengan putusan tersebut, sehingga tindakan Turki menangkap Kapten M. Demons merupakan penerapan prinsip nasionalitas pasif karena enam warga Turki yang tenggelam saat peristiwa tersebut.

b) Yurisdiksi Negara di Antartika

⁷⁴ *The Case of the SS "Lotus" (France v. Turkey)*

Rezim hukum antartika telah menjadi referensi yang sering dikutip dalam rezim ruang angkasa.⁷⁵ Sangatlah jelas dalam perjanjian *Space Treaty* bahwa analogi ini jelas memiliki kesamaan antara rezim hukum angkasa dan rezim hukum antartika. Bahkan keduanya memiliki status masing-masing dalam Hukum Internasional. Sama halnya dengan Ruang Angkasa, Antartika juga dimanfaatkan untuk tujuan damai sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan militer, seperti pembangunan pangkalan militer, latihan perang, dan percobaan segala jenis bentuk senjata dilarang dilakukan di tempat ini. Sehingga, terbentuknya Perjanjian Antartika ditandatangani pada bulan Desember 1959, merupakan peraturan yang mengatur hubungan internasional sehubungan dengan Antartika, antara Argentina, Australia, Belgia, Chili, Perancis, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Inggris, Irlandia Utara, dan Amerika Serikat.

Dikarenakan Antartika merupakan benua terakhir yang ditemukan di dunia, sehingga banyak negara yang ingin menguasai wilayah tersebut. Pada saat itu, untuk mengklaim suatu wilayah harus diikuti dengan kolonisasi oleh negara di tempat tersebut. Artinya, suatu negara harus menempatkan seseorang untuk tinggal dan mengelola wilayah tersebut. Hanya saja, dikarenakan Antartika memiliki iklim yang keras sehingga negara yang mengklaim wilayah tersebut belum tentu dapat menempatinya.

⁷⁵ Imre Anthony Csabafi, *Op.cit.*, hlm. 67.

Dalam Pasal IV dalam *Antartic Treaty* tidak menghapuskan melainkan hanya memberhentikan tindakan-tindakan yang menegaskan kedaulatan negara yang sudah ada di Antartika.⁷⁶ Sudah jelas bahwa klaim atas kedaulatan negara belum pernah terjadi terhadap ruang angkasa dan di benda-benda langit. Sehingga dasar hukum yurisdiksi negara di antartika tidak mengecualikan konsep teritorial dikarenakan menghormati klaim yang telah dibuat oleh negara tersebut, berbeda dengan rezim hukum angkasa yang meniadakan konsep teritorial tersebut.⁷⁷

Permasalahan mengenai yurisdiksi di Antartika merupakan perkara yang rumit. Pasal VIII dalam perjanjian Antartika mencantumkan bahwa personel ilmiah dan staf yang mendampinginya hanya tunduk pada hukum nasional negaranya masing-masing.⁷⁸ Sehingga kalimat tersebut dapat diartikan: Misalnya Negara A, yang tidak memiliki klaim teritorial atas Antartika, tidak mengakui hak Negara B (misalnya, Argentina) untuk melaksanakan yurisdiksi teritorial terhadap warga Negara A saat mereka berada di dalam wilayah yang diklaim oleh Negara B. Hal yang sama berlaku dalam hubungan negara-negara yang tidak mengakui klaim satu sama lain (mis. Chili dan Inggris Raya).⁷⁹ Negara peserta dapat melaksanakan yurisdiksi nasional secara khusus terhadap warga negaranya sendiri dimanapun mereka

⁷⁶ *Antartic Treaty 1959 Article IV.*

⁷⁷ Imre Anthony Csabafi, *Loc.cit.*

⁷⁸ *Antartic Treaty 1959 Article VIII.*

⁷⁹ Imre Anthony Csabafi, *Loc.cit.*

berada di Antartika dan tidak melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negara asing.

Ada beberapa wilayah yang kepemilikannya “tumpang-tindih”. Misalnya suatu wilayah yang dinyatakan milik sebuah negara tertentu, ternyata diakui oleh negara lainnya. Hal ini menimbulkan perdebatan dan pertikaian. Perjanjian Antartika mengakui perkara yang timbul dari perselisihan yurisdiksi sehingga menyediakan adanya musyawarah antar negara yang berselisih dan “mendapatkan solusi yang sama-sama bisa diterima.”⁸⁰

Perselisihan yurisdiksi antar negara termasuk, antara lain:⁸¹ (a) masalah yurisdiksi kriminal terhadap warga negara asing; (b) perselisihan antara dua personel ilmiah yang berbeda kewarganegaraan di wilayah yang diklaim oleh Negara Ketiga; (c) pelaksanaan kekuasaan administratif dan kedaulatan di sektor-sektor yang telah diklaim oleh Negara ketiga; (d) dan permintaan oleh ilmuwan yang ditugaskan untuk mengungsi atau perlindungan suaka politik.

Hal-hal penting mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian ini dapat disimpulkan menjadi dua poin sebagai berikut;

- Perjanjian Antartika menjelaskan bagaimana aturan pelaksanaan yurisdiksi negara yang dilakukan di suatu wilayah yang status

⁸⁰ *Article VIII Antarctic Treaty 1959*

⁸¹ Imre Anthony Csabafi, *Op.cit.* hlm 68.

hukumnya sering disamakan dengan rezim hukum ruang angkasa dan benda-benda langit.

- Sifat dasar dari yurisdiksi negara beragam sesuai dengan konteks yang terjadi.

Pada analogi ini, dapat dikatakan ada suatu pengaturan yang berbeda dalam pelaksanaan yurisdiksi negara sehubungan dengan ruang angkasa dan benda-benda langit disesuaikan dengan subjek yang terlibat; seorang astronot, ilmuwan, kru kapal, atau pengamat yang ditunjuk.⁸²

Setidaknya terdapat enam kasus tindak pidana yang terjadi di Benua Antartika dimulai dari tahun 1959 dan yang terbaru terjadi pada tahun 2018. Meskipun kejahatan di Antartika sangat jarang, akan tetapi faktor-faktor isolasi dan kebosanan secara negatif dapat mempengaruhi orang-orang tertentu di sana dan hal tersebut menyebabkan kejahatan.⁸³ Alkoholisme menjadi masalah utama di benua itu dan telah menyebabkan perkelahian antara kedua belah pihak.⁸⁴ Tidak jarang juga kesengajaan untuk melakukan tindak pidana seperti pembakaran sering terjadi karena diperintahkan untuk tetap menetap atau masa tugas diperpanjang.

Dari enam kasus kejahatan yang terjadi di Antartika, ada empat kejahatan yang terjadi antara personel dalam fasilitas penelitian

⁸² *Ibid.*

⁸³ <http://www.canadiangeographic.ca/article/how-antarctic-isolation-affects-mind>

⁸⁴ <https://www.smh.com.au/world/cold-cases-crime-and-punishment-in-antarctica-20160929-grrqxi.html>

dimana salah satu kasusnya menimbulkan korban jiwa dan ketiga kasus lainnya menimbulkan luka pada individu. Perlu diketahui kasus-kasus tersebut tidak ada kelanjutan publikasi dan penulis merasa kesulitan untuk mencari sumber yang lengkap mengenai kasus-kasus tersebut.

Pasal 5 dalam IGA menegaskan secara jelas yurisdiksi kriminal berdasarkan dua instrumen hukum angkasa yang menjadi landasan hukumnya yaitu *Outer Space Treaty* Pasal VIII dan *Registration Convention* Pasal II. Pasal 5 dalam IGA juga menjadi landasan yurisdiksi kriminal secara umum yang berlaku di ISS, poin mengenai yurisdiksi teritorial yang diambil dari cabang maritimnya yaitu yurisdiksi bendera (*flag jurisdiction*) termuat di dalam Pasal 5 tersebut.

“Each Partner shall retain jurisdiction and control over the elements it registers in accordance with [Registration Convention]...”⁸⁵

Dengan menjadikan *Outer Space Treaty* dan *Registration Convention* sebagai landasan hukum yurisdiksi kriminal, setiap negara dapat memberlakukan yurisdiksi kriminalnya terhadap semua personil yang berasal dari negaranya. Mengingat bahwa ISS dibuat oleh sekumpulan *module* yang disatukan, diluncurkan, didaftarkan dan dibuat oleh masing-masing negara dalam kerjasama ISS, terdapat suatu permasalahan jika hanya yurisdiksi teritorial yang menjadi satu-satunya landasan yurisdiksi kriminal diberlakukan di ISS. Contohnya jika saja suatu tindak pidana terjadi di *module* Amerika akan tetapi juga

⁸⁵ IGA Article 5, section. 2

mempengaruhi lab milik negara Jepang, maka Jepang dan Amerika memiliki kompetensi penegakan yurisdiksi atas tindak pidana tersebut.

Untuk mempersempit penanganan terhadap kejadian hukum tersebut maka digunakan juga prinsip yurisdiksi lainnya yang akan menghilangkan permasalahan mengenai batas-batas negara. Yurisdiksi yang dimaksudkan ialah prinsip yurisdiksi nasionalitas aktif. Prinsip yurisdiksi nasionalitas aktif merupakan yurisdiksi yang dapat digunakan suatu negara jika suatu tindak pidana dilakukan oleh warga negara yang bersangkutan. Seperti halnya yurisdiksi teritorial, yurisdiksi nasionalitas aktif juga termuat di dalam Pasal 5 IGA, dimana setiap negara peserta dapat mengontrol dan menegakkan yurisdiksinya terhadap semua personilnya di dalam ISS. Tidak seperti yurisdiksi teritorial, seorang astronot berkebangsaan Amerika melakukan tindak pidana di *module* Rusia, bukan hanya dapat diadili oleh yurisdiksi Rusia tetapi juga dengan yurisdiksi negara Amerika dikarenakan hukum nasional Amerika terikat dengan identitas pelaku yang menjadi warga negara Amerika.

Permasalahan juga muncul jika di ISS hanya menggunakan prinsip yurisdiksi nasionalitas aktif dan yurisdiksi teritorial saja karena ISS merupakan satelit tempat tinggal semi-permanen yang didalamnya menetap individu-individu dari berbagai macam negara dan jika terjadi suatu tindak pidana melibatkan dua warga negara yang berbeda sehingga sesuai dengan prinsip yurisdiksi nasionalitas dapat

mengakibatkan dua alasan yang berbeda dari masing-masing negara yang bersangkutan untuk menegakkan yurisdiksinya terhadap pelaku, dan lebih rumit lagi jika tindak tersebut terjadi di dalam *module* pihak ketiga. Tanpa prinsip yurisdiksi teritorial, negara pihak ketiga tidak dapat menegakkan yurisdiksinya. Prinsip yurisdiksi nasionalitas juga memastikan hak negara peserta untuk mengatur dan menegakkan yurisdiksinya terhadap warga negaranya yang berada maupun tidak berada di dalam *module* milik negaranya. Pasal 5 dalam IGA 1998 juga memecahkan permasalahan ini agar negara peserta dapat menegakkan yurisdiksinya terhadap nasionalitas personel dan registrasi *module*-nya.

Salah satu prinsip yurisdiksi yang termuat di dalam IGA 1998 ialah prinsip perlindungan. Prinsip perlindungan ini sangat erat kaitannya dengan prinsip yurisdiksi teritorial, nasionalitas aktif/pasif; hal ini dikarenakan prinsip perlindungan memberikan hak kepada negara untuk menegakkan yurisdiksinya terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah suatu negara yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan mengancam pertahanan, integritas dan kedaulatan suatu negara. Banyak kritik terhadap prinsip perlindungan ini karena prinsip tersebut bersifat melebih-lebihkan sehingga memperbolehkan penegakan yurisdiksi terhadap suatu tindakan yang bahkan hanya menyebabkan potensi yang mengancam terhadap kepentingan suatu negara. Akan tetapi, secara fakta bahwa

penegakan prinsip ini juga mempersempit terhadap kepentingan yang terbatas (ekonomi dan pertahanan) sehingga mencegah bahaya yang berlebihan.

Lain halnya dengan prinsip universal, prinsip ini menurut penulis tidak dapat digunakan di dalam pengaturan mengenai yurisdiksi kriminal di ISS seperti yurisdiksi lainnya yang termuat di dalam IGA. Penulis merasa bahwa kejahatan yang bersifat *Jure gentium* secara teori tidak dapat dilakukan, mengingat salah satunya adalah pembajakan. Dalam pembajakan memang dikategorikan sebagai *Jure gentium* akan tetapi jika terjadinya pembajakan disaat kedua negara peserta yang masuk dalam kerjasama ISS sedang berperang. Akan tetapi jika pembajakan tersebut masuk dalam kategori *espionage*,⁸⁶ maka prinsip perlindungan yang akan berlaku.

Mengenai status hukum yurisdiksi kriminal yang dimuat dalam IGA, pasal tersebut ingin menjamin adanya persamaan kedaulatan antar negara dan menghilangkan suatu kekuasaan negara dengan alasan jika negara tersebut memiliki teknologi yang lebih maju dibandingkan negara peserta lainnya. Seperti yang terjadi pada IGA di tahun 1988, dimana Amerika memiliki kekuasaan yang lebih kuat dibandingkan negara peserta lainnya. Dalam IGA 1988, Amerika dapat menegakkan yurisdiksi kriminal di dalam ISS terhadap personel di ISS meskipun

⁸⁶ Penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain.

tindak pidana itu dilakukan bukan di di *module* Amerika dan pelakunya bukan warga negara Amerika itu sendiri.

Saat berakhirnya perang dingin antara Amerika dengan Rusia dan bergabungnya Rusia dalam perjanjian kerjasama ISS pada tahun 1998, Rusia ingin menghilangkan negara Amerika yang terlalu kuat di dalam IGA 1988 khususnya pada pasal yang mengatur yurisdiksi kriminal yang dapat menghilangkan kesetaraan kedaulatan negara di ISS, hal ini melanggar salah satu prinsip hukum internasional yaitu *equality rights* (Pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama). Sehingga pada tahun 1998 terjadinya perubahan pada pasal tersebut atas keinginan Rusia khususnya perubahan di Pasal 22 agar yurisdiksi kriminal dapat ditegakkan oleh negara berdasarkan nasionalitas pelaku yang melakukan tindak pidana.⁸⁷

Ketentuan dalam IGA 1998, negara peserta tetap mempertahankan hak untuk menegakkan yurisdiksi kriminal terhadap personilnya dimana mereka berada di dalam ISS, hal ini menjadi kejelasan bagi yurisdiksi nasionalitas. Meskipun itu, ketentuan dalam IGA 1998 tidak lagi memberikan negara peserta yurisdiksi terhadap *module* yang mereka berikan dan menjadi bagian dari ISS. Penulis merasa harus memperjelas kalimat di dalam Pasal 5 mengenai registrasi, yurisdiksi, dan kontrol dengan Pasal 22 yang secara khusus memuat ketentuan

⁸⁷ IGA 1998 Article 22.

mengenai yurisdiksi kriminal. Dalam pasal 5 negara peserta sebenarnya diberikan hak untuk menegakkan kontrol dan yurisdiksi terhadap personel dan juga *module* (elemen-elemen) di ISS, akan tetapi terdapat penjelasan lebih lanjut dalam ketentuan tersebut yaitu pada *section 2* yaitu:

“The exercise of such jurisdiction and control shall be subject to any relevant provisions of this Agreement, the MOUs, and implementing arrangements, including relevant procedural mechanisms established therein.”⁸⁸

Secara jelas bahwa maksud dari kalimat ini untuk menegaskan bahwa ketentuan ini mengenai yurisdiksi dan kontrol hanya menjadi subjek pada ketentuan-ketentuan yang relevan di dalam IGA, dalam MOU, implementasi dari perjanjian termasuk didalamnya mekanisme prosedural. Meskipun masih Pasal 5 masih relevan dengan Pasal 22 karena mengatur tentang yurisdiksi, akan tetapi pasal 22 secara khusus hanya mengatur terhadap yurisdiksi kriminal sehingga dapat menghilangkan suatu ketentuan khusus dalam hal ini mengenai yurisdiksi negara terhadap *module* yang terdaftar atas negaranya. Ini menjadi salah satu perubahan penting pada pasal 22 dalam IGA tahun 1998 dan tahun 1988.

Dengan menghilangkan prinsip yurisdiksi teritorial dari Pasal 22 dan menitikberatkan prinsip nasionalitas terhadap yurisdiksi kriminal, ayat 1 (*section 1*) memiliki permasalahan dimana negara peserta tidak memiliki kekuasaan untuk menegakkan yurisdiksi terhadap warga

⁸⁸ IGA 1998 Article 5. Section. 2

negara lainnya yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya jika terjadi di dalam *module*-nya. Seperti halnya di dalam *Antarctic Treaty*, dimana negara memiliki penguasaan terhadap personilnya tetapi tidak pada bangunannya.⁸⁹ Sehingga untuk menyelesaikan isu tersebut, dalam IGA 1998 ditambahkan penjelasan selanjutnya pada ayat 2 Pasal 22 IGA 1998:

“In a case involving misconduct on orbit that: (a) affects the life or safety of a national of another Partner State or (b) occurs in or on or causes damage to the flight element of another Partner State, the Partner State whose national is the alleged perpetrator shall, at the request of any affected Partner State, consult with such State concerning their respective prosecutorial interests...”

Pada ayat 2 terdapat ketentuan umum yang dimana menambahkan penjelasan lebih lanjut jika suatu tindak pidana yang terjadi di ISS: (a) membahayakan nyawa atau keamanan personel dari negara peserta lainnya; atau (b) terjadi dan memberikan kerusakan terhadap *module* negara peserta lainnya. Sehingga kedua negara yang terlibat di dalam kejadian tersebut antara melibatkan warga negaranya maupun *module*-nya. Ayat tersebut secara jelas menambahkan pengaturan lebih jelas bagaimana negara-negara peserta dalam kerjasama ISS untuk menyelesaikan masalah yurisdiksi kriminal sebagai antisipasi jika telah terjadi tindak pidana di ISS.

Jika terjadinya tindak pidana di ISS yang melibatkan personel maupun *module* negara peserta, maka negara yang terkena dampak terhadap personilnya maupun *module*-nya sesuai dengan ketentuan

⁸⁹ *The Antarctic Treaty, article. VIII*

sebelumnya dapat menegakkan yurisdiksi kriminalnya terhadap pelaku tindak pidana tersebut dengan batas waktu 90 hari dan dalam batas waktu tersebut negara yang dimana warga negaranya menjadi pelaku tindak pidana tersebut setuju dengan ketentuan tersebut atau jika negara tersebut gagal memberikan jaminan untuk menyerahkan kasus tersebut kepada institusi yang kompeten demi tujuan menegakkan keadilan.⁹⁰

Ketentuan lainnya di dalam pasal 22 juga menjadi dasar hukum perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh negara yang diberikan hak untuk menegakkan yurisdiksi kriminal terhadap pelaku tindak pidana, meskipun sebelumnya tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara peserta lainnya dalam kerjasama ISS tersebut.⁹¹ Ayat 1 pada pasal 22 mengaitkan yurisdiksi terhadap individu-individu dan pada ayat 2 secara khusus memberikan hak kepada negara terdampak untuk dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap yang bukan warga negaranya. Sehingga pasal 22 konvensi IGA 1998 menjadi satu-satunya hukum positif yang mengatur yurisdiksi kriminal di ruang angkasa sekarang ini⁹² dan menjadi landasan hukum yurisdiksi kriminal yang akan digunakan oleh manusia di masa depan.

⁹⁰ IGA 1998 Article 22. Section 2

⁹¹ IGA 1998 Article 22. Section 3

⁹² P.J. Blount, 2007, *Jurisdiction in Outer Space: Challenges of Private Individuals in Space*. Journal Space Law. Hlm. 312.